

**Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perkara
Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor :
482/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

***The Effectiveness of Indonesian Criminal Law Enforcement in
Premeditated Murder Cases (Decision Study Number:
482/Pid.B/2024/PN.Tjk)***

Intan Nurina Seftiniara¹, Bambang Hartono², Dicko Ade Aryandhana³
Universitas Bandar Lampung

Received: July	Accepted: July	Published: July
----------------	----------------	-----------------

Abstrak

Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang seterusnya akan disebut KUHP). Salah satu kasus kejahatan umumnya adalah kejahatan pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Melihat perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan biasanya dilakukan dengan spontan ketika pelaku dalam pembunuhan tersebut memiliki niat jahat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15 tahun". Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 482/Pid.b/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk). Berdasarkan fakta hukum Implementasi sanksi pidana dari Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rifki Novansyah yang telah terbukti secara sah merencanakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP sudah sangat tepat. Yang dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa, perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.

Kata kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana.

¹ Universitas Bandar Lampung : intannurina@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung : bambanghartono@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung : dicko.21211208@ubl.ac.id

Abstract

Crimes are generally regulated in the second book of the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code). One form is murder. In the Criminal Code, murder is classified as a crime against life, the regulation of which is specifically regulated in Chapter XIX of the Criminal Code, which consists of 13 articles, namely Articles 338 to 350. Crimes against life in the Criminal Code are classified into two groups, the first based on the element of error and the second based on the object. Premeditated murder or *moord* is one form of crime against life regulated in Article 340 of the Criminal Code. Seeing the difference between ordinary murder and premeditated murder, murder is usually carried out spontaneously when the perpetrator in the murder has evil intentions. This is regulated in Article 338 of the Criminal Code which reads "Anyone who intentionally takes the life of another person will be threatened with murder with a maximum sentence of 15 years". So this study aims to determine the factors causing the perpetrator to commit the crime of premeditated murder and the implementation of criminal sanctions against perpetrators of premeditated murder in the implementation of criminal law enforcement in Indonesia based on Decision Number: 482 / Pid.b / 2024 / PN Tjk. The research method used is the normative and empirical juridical legal research method. The results of the study indicate that the factors causing the crime of premeditated murder are economic capacity, low levels of education, environmental factors of the surrounding community, very rapid technological developments, revenge and the influence of alcohol (drunkenness). Based on legal facts, the implementation of criminal sanctions from the Panel of Judges' Considerations against the Defendant Rifki Novansyah who has been legally proven to have planned premeditated murder in accordance with Article 340 of the Criminal Code is very appropriate. Where the circumstances that aggravate the Defendant, the Defendant's actions disturb the Community and the Defendant's actions are contrary to religious values and positive law.

Keywords : *Effectiveness, Criminal Law Enforcement, Premeditated Murder.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa dilakukan dengan spontan ketika pelaku dalam pembunuhan tersebut memiliki niat jahat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumannya maksimal 15 tahun". Apabila pembunuhan berencana terdapat jeda waktu bagi pelaku untuk memikirkan waktu dan kesempatan yang pas untuk melakukan pembunuhan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun". Delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.⁴ Berikut perkara pembunuhan berencana yang terjadi di pinggir jalan depan toko

⁴ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. Penjatuhannya Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr). *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol.3 No.1. hlm 50.

Alumunium FERI Jalan Raden Imba Kusuma kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib, yang menewaskan seorang korban yaitu Reza Irawan bin Chandra Hasan. Penusukan dengan senjata tajam ini disebabkan karena pelaku sudah menaruh dendam lama terhadap korban dikarenakan sekitar "4 (empat) tahun yang lalu korban pernah memukul adik kandung pelaku serta menuduh ibu pelaku adalah PKI", pelaku dalam kasus ini bernama Rifki Novansyah bin Hasanudin (23 tahun). Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara membelakangi korban serta langsung memiting korban dengan kedua tangan kemudian korban langsung berontak dan mencoba melawan dan seketika itu juga pelaku langsung mengambil sebilah senjata tajam dengan tangan kanan yang di selipkan di pinggang kiri, kemudian pelaku langsung menusuk korban dibagian dada kiri sebanyak dua kali. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti terkait Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 482/Pid.B/2024/PN Tjk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 482/Pid.b/2024/PN Tjk?

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Nomor: 482/Pid.B/2024/PN.Tjk Sebagai data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasi dengan pendekatan kasus, sehingga penelitian bersifat yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen dan referensi baik berupa dokumen putusan pengadilan dan buku-buku, makalah, karya ilmiah, serta perundang-undangan. Semua bahan hukum diadakan identifikasi serta klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Pembunuhan Berencana

Suatu perbuatan tindak pidana yang sudah jelas dalam undang-undang perbuatannya dilarang, bagi siapapun yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. Perbuatan pembunuhan dalam konteks hukum pidana atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, dalam istilah Kitab Undang Undang Hukum Pidana pembunuhan adalah kesengajaan

menghilangkan nyawa orang lain. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang yang meninggal dunia.⁵ Tindak kejahatan merupakan suatu perilaku menyimpang, tingkah laku yang melanggar dari aturan-aturan atau dari harapan-harapan social yang bersangkutan. Hakekat dari sebuah sanksi pidana merupakan pembalasan, sedangkan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Menurut Bonger dalam teori kriminologinya memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan bias didasarkan oleh 3 (tiga) faktor yang terbagi ke dalam faktor. Adapun penyebab terjadinya kejahatan dari segi kriminologi sebagai berikut:

- a. Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin ia miliki, dan hal itu terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.
- b. Rendahnya budi pekerti yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya Pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seorang yang melakukan tindak kejahatan.
- c. Demoralisasi Seksual seorang pada waktu muda amat sangat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai. Baik secara social maupun psikis. Salah satu sumber yang cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya, yang mana lingkungan sangat berpengaruh.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripda Muhammad Fajar, selaku penyidik pada Polresta Bandar Lampung dengan jabatan Banit di Unit JATANRAS SATRESKRIM Polresta Bandar Lampung, beliau menerangkan bahwa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, disebabkan oleh faktor personal, faktor personal merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan karena masalah biologis dalam diri pelaku kejahatan, yang meliputi umur, jenis kelamin, keadaan mental pelaku kejahatan tersebut. Namun faktor personal tidak hanya terkait biologis diri pelaku tetapi juga menyangkut masalah psikologis dari pelaku kejahatan tersebut seperti agresifitas, kecerobohan, dan ketersaingan yang dirasa dalam dirinya. Adapun beberapa faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, yakni:

- a. Faktor daya emosional, seseorang dipengaruhi oleh kondisi perasaan dalam diri seseorang seperti perasaan kecewa ataupun sakit hati. Terhadap sebuah kasus pembunuhan faktor ini juga merupakan pemicu utama terjadinya pembunuhan. Sakit hati terjadi umumnya karena seorang pelaku kejahatan mengalami kecemburuan atau mendapatkan ejekan hinaan dan komentar yang kurang baik dari orang lain. Namun terkait pembunuhan yang terjadi dalam keluarga sebagian besar terjadi didasari karena adanya rasa cemburu dari si pelaku. Hal ini biasanya terjadi antara pasangan suami dan istri, yang dimana suami mempunyai wanita

⁵ Zainuddin Ali, 2012. Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 24

⁶ Abintoro Prakoso, 2012. Kriminologi dan Hukum Pidana, laksana Grafika. Yogyakarta. Hlm 101

idaman lain atau isteri mempunyai pria idaman lain, sehingga memicu kecemburuan dan mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

- b. Faktor psikologis atau kejiwaan yang dimaksud apakah seseorang pelaku mengalami gangguan mental seperti sikopat dan lainnya atau dalam keadaan normal. Biasanya seseorang yang tanpa sebab melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan terdapat gangguan mental dalam diri pelaku.
- c. Faktor lemahnya iman adalah faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seorang tidak memiliki iman yang kuat, cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal. Seseorang yang tidak memiliki iman yang kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya.
- d. Faktor nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin ia miliki.

B. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan (Putusan Nomor : 482/Pid.B/2024/PN Tjk)

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan merampas nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

- 1) Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- 2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
- 3) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan perdendaan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Unsur delik dalam pembunuhan berencana (*moord*) dengan unsur delik pembunuhan biasa (*doodslage*) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (*met voorbedachten rade*) secara matang, suasana tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrumen yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA beliau menerangkan sebagaimana fakta hukum

tentang perbuatan terdakwa sudah terbukti di persidangan. Terdakwa Rifki Novansyah Bin Hasanudin. Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 pukul 03.30 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih di dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Toko Alumunium Feri Jalan Raden Imba Kusuma kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, Atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA.

Perbuatan Terdakwa Rifki Novansyah Als Kiki Bin Hasanudin menyebabkan korban Alm. Reza Irawan Als Eca Bin Chandra Hasan meninggal dunia, karena benda tajam yang menusuk ke bagian dada sebelah kiri, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah, dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik sehingga menyebabkan luka tusuk pada korban. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:
 - a) Keterangan Saksi;
 - b) Keterangan Ahli ;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga dibuktikan (Pasal 184).
- 2) Pertimbangan filosofis Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologi Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan fakta hukum Implementasi sanksi pidana dari Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rifki Novansyah yang telah terbukti secara sah merencanakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Menurut penulis Implementasi sanksi pidana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan pidana 13 (Tiga Belas) tahun, sudah sangat tepat. Yang dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa, perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.

⁷ Sudarto, 2006. Kapita Selektu Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 67

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk).
2. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia bahwa dari Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rifki Novansyah yang telah terbukti secara sah merencanakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP sudah sangat tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prakoso, Abintoro. 2012. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal

Azmi Rizky Anisa dkk. 2021. Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan dalam Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. *Current Research in Education: Conference Series Journal*. Vol. 01 No. 01

Bambang Angkoso Wahyono. 2019. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori, dan Dokmatik Hukum. *Lex Jurnalica Volume* 16.

Bambang Hartono dkk. 2021. Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) Volume* 2.

Zainab Ompu Jainah. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 1 No. 3*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.